



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP. 0095 /BAPPELITBANGDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROYEK PEMBANGUNAN
PERKOTAAN NASIONAL DI KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Kabupaten Morowali sebagai salah satu kota pilot proyek dalam rangka peningkatan keterpaduan rencana dan program pembangunan perkotaan, serta penentuan prioritas rencana dan program investasi perkotaan, dilaksanakan kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional yang dibiayai bersama Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia;
 - b. bahwa kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pada *Loan Agreement National Urban Development Project Loan* IBRD NO. 8976-ID yang mengatur dalam pelaksanaan proyek harus dibentuk Organisasi Pelaksanaan Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional di Tingkat Kabupaten Morowali
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1280 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 994 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Pelaksana Kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 0251)

Memperhatikan : surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor 193/1963/Bangda Tanggal 21 Maret 2022 Perihal Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan *National Urban Development Project* (NUDP) di Tingkat Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROYEK PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL DI KABUPATEN MOROWALI

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional di Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan Struktur Organisasi dan Tim Koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Koordinasi;
 - b. Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Perkotaan Terpadu;
 - c. Kelompok Kerja *Capital Investment Planning* (CIP);
 - d. Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas :
- a. memastikan koordinasi yang lancar dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional, baik di tingkat kota, provinsi, *Central Project Management Unit* , dan seluruh *Project Management Unit* serta seluruh konsultan pelaksana yang ditetapkan oleh *Project Management Unit* ;
 - b. mengkoordinasikan kelompok kerja yang dibentuk agar dapat bekerja secara sinergis;
 - c. memastikan adopsi bantuan teknis dimanfaatkan dengan optimal oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait;
 - d. memantau dan mengevaluasi kegiatan seluruh Kelompok Kerja;
 - e. memastikan keberlanjutan pelaksanaan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional di tingkat kota;
 - f. melaporkan kegiatan kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Perkotaan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas :
- a. berkoordinasi dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan Pokja;
 - b. berkoordinasi dengan *Project Implementation Unit* dan konsultan pelaksana kegiatan yang terkait perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan oleh *Project Management Unit* untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional;
 - c. mendukung penyediaan data dan informasi terkait perencanaan tata ruang serta pengembangan kawasan permukiman yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah untuk seluruh kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional;
 - d. memberi masukan pada pengembangan kawasan permukiman yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah untuk pemenuhan keterpaduan infrastruktur permukiman yang mendorong prioritas investasi;
 - e. memberi masukan terhadap kebijakan daerah dalam upaya optimalisasi dan implementasi hasil kegiatan pada Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional terkait pengembangan kawasan permukiman;
 - f. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas terkait perencanaan pembangunan perkotaan terpadu sesuai kebutuhan kabupaten;
 - g. membuat laporan secara berkala kepada Tim Koordinasi.

- KELIMA : Kelompok Kerja *Capital Investment Planning* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas :
- a. berkoordinasi dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan Pokja;
 - b. berkoordinasi dengan *Project Implementation Unit* dan konsultan pelaksana kegiatan *Capital Investment Planning* ditetapkan oleh *Project Management Unit* untuk kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan;
 - c. memberi masukan dalam penyusunan kerangka *Capital Investment Planning* di tingkat kota, perencanaan permodalan tahunan, penilaian posisi fiskal kota dan hal lainnya yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana investasi;
 - d. mengawal dan mendukung pelaksanaan kustomisasi, implementasi, dan operasionalisasi sistem *Capital Investment Planning* di tingkat kota sepanjang siklus perencanaan dan penganggaran;
 - e. memberi masukan untuk mendukung integrasi *Capital Investment Planning* dalam kebijakan daerah yang terkait;
 - f. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas terkait *Capital Investment Planning* sesuai kebutuhan kota;
 - g. memberikan dukungan operasional terhadap keberlanjutan sistem *Capital Investment Planning* di daerah;
 - h. membuat laporan secara berkala kepada Tim Koordinasi;

- KEENAM : Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas :
- a. berkoordinasi dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan Pokja;
 - b. berkoordinasi dengan *Project Implementation Unit* dan konsultan pelaksana kegiatan pengembangan kapasitas yang telah ditetapkan oleh *Project Management Unit*;
 - c. berkoordinasi dengan stakeholder terkait di tingkat kota untuk memberi masukan dalam penyiapan kerangka kegiatan pengembangan kapasitas pada Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional;
 - d. membantu penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas agar dapat mencapai tujuan pada setiap tahap yang direncanakan;
 - e. membantu Pokja lainnya dalam menentukan jenis-jenis kegiatan pengembangan kapasitas sesuai dengan kebutuhan pemerintah kota;
 - f. melakukan sesi tukar pengetahuan dan pengalaman secara berkala dalam rangka proses internalisasi seluruh pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional;
 - g. membuat laporan secara berkala kepada Tim Koordinasi;

- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan Keputusan Ketua Tim Koordinasi
- KEDELAPAN : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah seluruh kegiatan berakhir
- KESEMBILAN : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, Dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran berkenaan.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MOROWALI

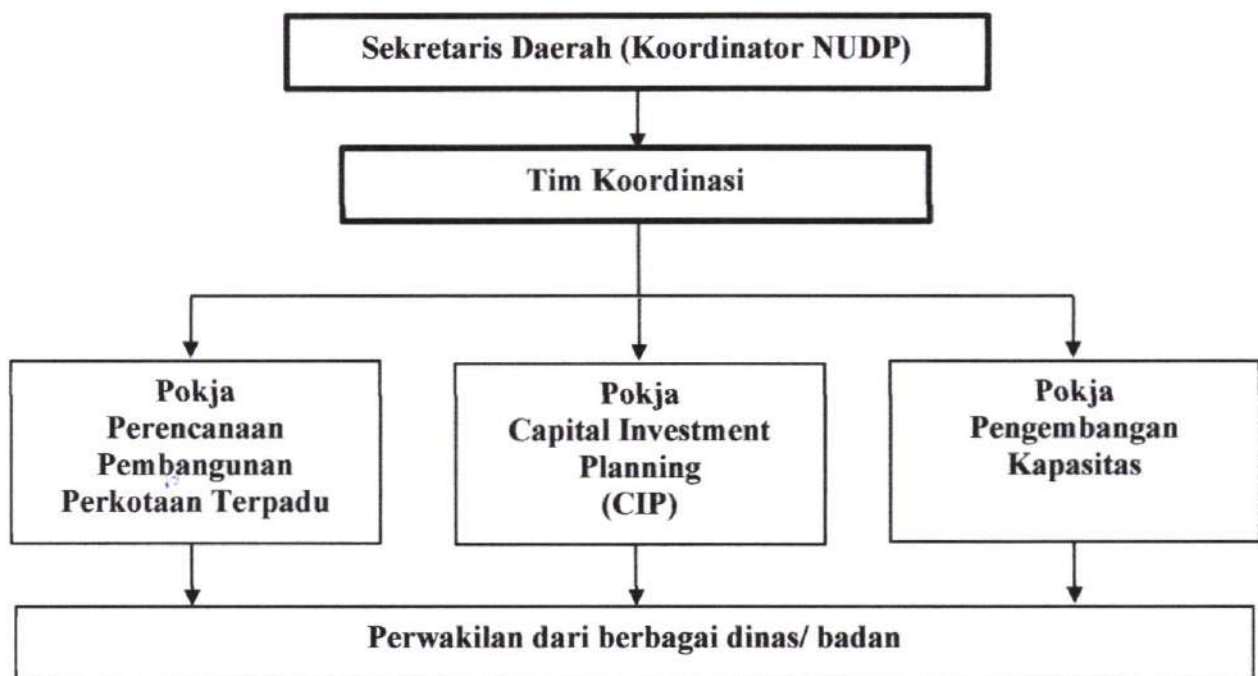
YUSMAN MAHBUB



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt 1, IV/b
Nip.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2 /KEP 0695 /BAPPELITBANGDA/ 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROYEK
PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL DI
KABUPATEN MOROWALI

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN PROYEK PEMBANGUNAN
PERKOTAAN NASIONAL
DI KABUPATEN MOROWALI**



Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt 1, IV/b
Nip.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR :
 100.3.3.2 /KEP 0095 /BAPPELITBANGDA/ 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROYEK
 PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL DI
 KABUPATEN MOROWALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN PROYEK PEMBANGUNAN
PERKOTAAN NASIONAL
DI KABUPATEN MOROWALI

No	Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan
A	TIM KOORDINASI	
1	Bupati Morowali	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Morowali	Wakil Ketua
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kab.Morowali	Sekretaris
5	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kab.Morowali	Anggota
6	Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kab.Morowali	Anggota
7	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kab.Morowali	Anggota
8	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab.Morowali	Anggota
9	Kepala Dinas lingkungan hidup Daerah Kabupaten Morowali	Anggota
10	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Daerah Kabupaten Morowali	Anggota
11	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali	Anggota
12	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali	Anggota
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali	Anggota
14	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali	Anggota
B	KELOMPOK KERJA (POKJA) PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN TERPADU	
1	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua

No	Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan
2	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Utilitas Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
4	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
5	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang	Anggota
6	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang	Anggota
7	Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan	Anggota
8	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
9	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
10	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
C	KELOMPOK KERJA (POKJA) CAPITAL INVESTMENT PLANNING	
1	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
2	Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
7	Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Pengembangan Iklim Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8	Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9	Analisis Infrastruktur Bidang Sarana, Prasarana dan Utilitas Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

No	Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan
10	Analisis Tata Ruang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
11	Analisis Perekonomian Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
D	KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN KAPASITAS	
1	Sekretaris Daerah cq. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Morowali	Ketua
2	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekertaris
3	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
4	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	Anggota
7	Kepala Bidang Pengembangan, Promosi, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
9	Analisis Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
10	Analisis Informasi Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt 1, IV/b
Nip.19820602 200604 1 005